



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raden Kusno ☎ 0561 – 691417 Mempawah 78912

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR : 61 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
SWASTA AL- MA'ARIF " KECAMATAN MEMPAWAH HILIR
KABUPATEN PONTIANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan permohonan Lembaga Pendidikan Islam Darul Ma'Arif " Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak Nomor : 053/LP-DM/ III / 2008, tanggal 15 Agustus 2008 perlu diberikan Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Al - Ma' Arif " Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak.
 - b. bahwa Permohonan dimaksudkan sebagai perwujudan serta keinginan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah ;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tahun 2005) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022)
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2005 Nomor 02, Seri D Nomor 01)
 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/ U/ 2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Tanggal 26 April 2002 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan persetujuan pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Al – Ma' Arif " Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA** : Memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dalam Operasionalnya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Yayasan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola Sekolah yang diasuhnya ;
 - Yayasan wajib melaksanakan Pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional
 - Yayasan yang telah diberi Izin Pendirian dan Operasional untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dimaksud tidak membebani Pemerintah selama kurun waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan pelanggaran oleh Yayasan / Badan Penyelenggaraan Sekolah Swasta terhadap Diktum KEDUA Keputusan ini, maka Izin dan Operasional Sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada tanggal : 1 Juli 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pontianak

H. Marwadi, A. S.Pd
Pembina Tk I
Nip. 19550511 – 197512 .1 005



Tembusan Kepada Yth :

- Bupati Pontianak di Mempawah
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
- Camat Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak
- Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mempawah Hilir Kab Pontianak